## PEMERINTAH KABUPATEN BURU



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Barn No. 01 Telp (0913) 21551 Namlea - Jiku Kecil 97571

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU NOMOR: 420.1 /721.c/ 2015

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PAUD TOMLIMA " DESA AIRBUAYA KECAMATAN AIRBUAYA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Вити:
  - b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada PAUD Tomlima Desa Airbuaya Kecamatan Airbuaya;
  - c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3143);
  - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Ulara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  - Undang undangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor38Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

Memperhatikan: Surat Pengelola PAUD Tomlima tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tomlima Desa Airbuaya Kecamatan Airbuaya Kab. Buru Nomor: 001/PAUD-TOMLIMA/III/2015 Tanggal 28 Maret 2015.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada PAUD Tomlima

Desa Airbuaya Kee, Airbuaya Kab, Buru.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelolah PAUD Tomlima Desa Airbuaya Kecamatan Airbuaya sesuai dengan KETIGA

Dalam pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil

kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini akan dibebankan pada pihak penyelenggara.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sampai dengan Tahun 2018 dan apabila

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namica

Tanggal

: 26 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan

abirpate:

DINAS DENUM

NORMAN HAMZAH, SH. M.MPd

Pernoma Tk.

NIP. 19630601 198601 1 011

### Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlca;
- Kepala UPTO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Airbuaya di Airbuaya;
- 4. Camat Airbuaya di Airbuaya;
- Kepala Desa Airbuaya di Airbuaya;
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui.